

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR:1555/K/PID.SUS/2019 MA.JKT.PST TERKAIT DIKABULKANNYA PERMOHONAN KASASI TERDAKWA DIHUBUNGKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TIPIKOR NO.39/TPK/2018 Jkt.Pst

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Kasasi Nomor:1555/K/Pid.Sus/2019 MA.Jkt.Pst Mengabulkan Permohonan Kasasi Terdakwa dihubungkan Putusan Pengadilan Negeri No.39/TPK/2018 Jkt.Pst

Yang menjadi obyek permohonan kasasi yang diajukan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung ke Mahkamah Agung dan hasilnya memori banding Terdakwa ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI lalu Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung. melampaui batas wewenangnya seharusnya Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi dan menolak permohonan kasasi Terdakwa seharusnya Terdakwa mengajukan upaya peninjauan kembali dengan bukti baru bahwa Syafruddin Arsyad Temenggung tidak melakukan suatu tindak pidana korupsi.

Mahkamah Agung telah melampaui batas wewenangnya karena membatalkan dari Putusan Pengadilan Negeri Tipikor dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI putusan dengan mengadili Terdakwa amar putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena Terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan pidana tetapi perbuatan tetapi Putusan Pengadilan Negeri Tipikor menyatakan bahwa Terdakwa

Syafruddin Arsyad Temenggung menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.

Alasan pembenar yang dipertimbang Mahkamah Agung SKL merupakan melaksanakan perintah jabatan diberikan oleh penguasa (KKSK dan penerbitan SKL merupakan perintah jabatan yang ditegaskan Pasal 51 Ayat (1) itu keliru karena atasan Terdakwa adalah Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri berdasarkan Surat Keputusan Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2002, tanggal 22 April 2002.

Perbuatan telah melakukan sesuai dengan 37 A Undang-undang Perbankan tidak bisa dibuktikan karena Undang-undang tersebut bertujuan mengembalikan aset yang ada debitur untuk direstrukturisasi. Banyak lembaga-lembaga ahli keuangan terkemuka bahwa PT. WM dan PT.DCD sedang mengalami kredit macet 4,8 Triliun bahwa Jaksa KPK sudah memenuhi asas *in dubio pro reo*, tidak ada keraguan dalam menghukum terdakwa. Berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan dakwaan Penuntut Umum Kesatu melanggar Pasal 2, Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak tepat dan tidak dapat diterapkan tetapi pertimbangkan hakim pengadilan negeri menurut R. Wiyono dalam bukunya “Pemabahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, 2008, halaman 40-41 mengatakan bahwa kemudian hasil tindak pidana korupsi oleh Terdakwa dipergunakan untuk main judi, hal tersebut merupakan masalah lain, yaitu masalah penggunaan hasil tindak

pidana korupsi yang tidak merupakan unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1). Yang jelas adalah Terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi sebelum Terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut untuk main judi.

Bahwa pemberian SKL (Surat Keterangan Lunas) kepada para debitur (lebih kurang 20 debitur) di antaranya adalah Saksi Syamsul Nursalim dan Itjih S.Nursalim sesuai peraturan perundang-undang dengan UU RI Nomor 1 Tahun 2004 yang berlaku sejak tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan-peraturan lain yang terkait, maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum dan ada dalam perbuatan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung.

Berdasarkan yang diperoleh dalam persidangan perkara Terdakwa, penyelesaian kewajiban BDNI, BPK R.I berpendapat bahwa PKPS BDNI telah “closing” tanggal 25 Mei 1999 dengan penyerahan dan penyelesaian melalui MSAA berikut implementasinya dengan demikian, kewajiban Syamsul Nursalim dan Itih S.Nursalim berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat dalam MSAA tersebut jika ternyata dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dan/atau beberapa ketentuan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka menjadi tanggung jawab perdata Syamsul Nursalim dan Itjih S.Nursalim selaku Pesero Pengurus dan pemegang saham PT.DCD (Dipesana Citra Darmaja) dan PT.WM (Wachyuni Mandira), sebagaimana dimaksud dalam dan/atau berdasarkan Akte Nomor 16 tanggal 12 April 2004 dari Notaris Martin Roestamy, Itjih

S.Nursalim telah menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Akhir yang menegaskan bahwa Pemegang Saham telah melaksanakan dan menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana telah diatur dan disepakati dalam perjanjian MSAA berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Glenn M.S Yusuf yang menyatakan setelah adanya Release and Discharge (R n D), maka kewajiban pemegang tidak selesai sampai di situ karena dalam MSAA diatur kalau ada Release and Discharge, maka kewajiban-kewajibannya tetap harus dipenuhi dengan benar. Dan sewaktu aset BDNI diserahkan dan lalu diperiksa kembali ternyata tidak seperti awalnya sewaktu sebelum ditanda tangani Rn D.

B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Terhadap Putusan Kasasi Nomor:1555/K/Pid.Sus/2019 MA.Jkt.Pst.

Karena Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Syafruddin Arsyad Temenggung dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/ PT.DKI. Menyatakan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum. Tetapi apa yang diputuskan oleh MA terhadap Terdakwa Syafruddin itu kurang tepat karena akan memberikan yang kurang baik dalam penegakan hukum di Indonesia, seharusnya MA menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri yang menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Syafruddin

agar terciptanya kepastian hukum tetapi karena putusan MA adalah putusan yang paling tinggi dan tingkat terakhir maka upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan kasasi nomor:1555/K/Pid.Sus/2019/ MA.Jkt.Pst yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap adalah Upaya hukum luar biasa demi kepentingan hukum (Pasal 259-262 KUHAP) yang diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung tidak terikat tenggang waktu.